

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**NOMOR: 10 TAHUN 2002** 

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **BUPATI TEMANGGUNG,**

- bahwa sesuai dengan Pasal 86 Ayat (1) Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung ditetapkan selambatlambatnya tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir;
  - bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
    - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diuatengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tenang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambaran Lembaran Negara Nomor 3685);
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangura (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pasa dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomo 72);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negarahun 1975 Nomor 5);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendadah dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Keuangan Daerah, Penyusunan Perhituman Anggaran Pendapatan dan Belanja (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3692)

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung None
 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

# Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAS

KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN ZET TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAND

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

# Pasal 1

(1)		ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			
		nula berjumlah	Rp.	258.667.176	
	Ber	tambah sejumlah	Rp.	10.342.057	.000,00
	Sel	ningga menjadi	Rp.	269.009.233	.000
(2)	Ang	ggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran	2002		
		nula berjumlah		258.667.176	.000,00
	Ber	tambah sejumlah	Rp.	10.342.057	.000,00
	Seh	ningga menjadi	Rp.	269.009.233	.000,00
	Der	ngan rincian sebagai berikut:			
	a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp.	193.348.380	.000,00
		Berkurang	Rp.	1.177.029	.000
		Belanja Rutin setelah perubahan	Rp.	192.171.351	.000,000
	b.	Belanja Pembangunan sebelum	•		100
		Perubahan	Rp.	65.318.796	.000
		Bertambah sejumlah	Rp.	11.519.086	.000
		Belanja Pembangunan setelah			
		Perubahan	Rp.	76.837.882	.000

#### Pasal 2

- Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dimaksud Pasal 1 ayat 1 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- 3 Anggaran Belanja Rutin dimaksud Pasal 1 ayat 2 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini;
- Rincian Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud Pasal 1 ayat 2 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002:

 Semula berjumlah
 Rp.
 15.407.671.000,00

 Bertambah
 Rp.
 0,00

 Setelah perubahan
 Rp.
 15.407.671.000,00

Rincian Perubahan Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

# Pasal 4

- Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002:
  - Rincian Perubahan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

mpiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

> Disahkan di Temanggung Pada tanggal 28 September 2002

> > BUPATI TEMANGGUNG ttd

cap

**SARDJONO** 

Diundangkan di Temanggung Pada tanggal 28 September 2002

> SEKRETARIS DAERAH ttd

> > **SOERADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2002 NOMOR 46

#### RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2002

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2001	NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2001 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN DAERAH	258.667.176.000	269.009.233.000		BELANJA DAERAH	258.667.176.000	269.009.233.000
1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	14.195.366.000	14.422.217.000	Α	BELANJA RUTIN	193.348.380.000	192.171.351.000
2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.035.010.000	16 201 015 000	1	Belanja Pegawai	137.258.620.000	137.796.055.000
2	BAUIAN PENDAPATAN ASLI DAEKAH	16.035.910.000	16.291.015.000	2	Belanja Barang	12.703.466.000	13.206.951.000
	a. Pajak Daerah	2.472.500.000	2.662.500.000	3	Belanja Pemeliharaan	2.746.263.000	3.013.843.000
	3	11.305.410.000	10.975.153.000		Belanja Perjalanan	1.056.780.000	1.503.730.000
	M. 1.24.12 M	1.187.500.000	1.250.862.000	-	Belanja lain-lain	19.066.540.000	15.207.551.000
	c. Bagian Laba BUMD			100	Angsuran Pinjaman / Hutang	14.939.298.000	14.939.298.000
	d. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.070.500.000	1.405.500.000	7	Bunga	24 000 000	
•	, and bear and the control of the co	202 400 530 000	205 055 020 000	/	Pensiun dan Bantuan	35.000.000	35.000.000
3	DANA PERIMBANGAN	202.499.538.000	205.965.839.000		Subsidi/Ganjaran dan Sumbangan	1 044 004 000	
			0.000.000.000		kepada Daerah Bawahan	1.064.825.000	1.171.335.000
	a. Bagi Hasil Pajak	5.731.538.000	8.887.939.000		Pengeluaran yang tidak termasuk		
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya				bagian lain	3.230.588.000	3.547.588.000
	Alam	158.000.000	467.900.000	40.00.00	Pengeluaran tidak tersangka	1.250.000.000	1.750.000.000
	c. Dana Alokasi Umum	196.610.000.000	196.610.000.000		DEL BELVE	CO 040 004 000	
	d. Dana Alokasi Khusus	0	0	В	BELANJA PEMBANGUNAN	65.318.796.000	76.837.882.000
4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH	17.000.000.000	17.000.000.000	1	Sektor Keamanan dan Ketertiban	155.000.000	155.000.000
5	BAGIAN LAIN PENERIMAAN	8,936.362.000	15.330.162.000	2	Sektor Politik dan Komunikasi	717.282.000	717.282.000
	YANG SAH	*			Massa		
				3	Sektor Hukum	157.500.000	157.500.000
	- Penerimaan dari Pusat	2.140.000.000	3.990.000.000	4	Sektor Pertanian	1.017.500.000	1.156.220.000
	- Penerimaan dari Propinsi	6.796.362.000	11.340.162.000	5	Sektor Kehutanan dan Perkebunan	607.500.000	657.500.000

		1 3	Date of the last o		1
	ENGLINA RADONA WU	6 7	Sektor Industri dan Perdagangan Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi	6.480.000.000 12.237.000.000	6.750.347.000 15.477.000.000
		8	Sektor Pengairan	1.250.000.000	1.250.000.000
		9	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil	1.977.000.000	1.992.000.000
			Menengah, BUMD, dan Keuangan Daerah		
		10	Sektor Pariwisata dan Seni Budaya	280.000.000	310.000.000
		11	Sektor Pertambangan dan Energi	60.000.000	60.000.000
		12	Sektor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	716.000.000	766.000.000
1		13	Sektor Pengembangan Wilayah dan Tata	15.618.414.000	18.104.414.000
			Ruang		
		14	Sektor Lingkungan Hidup	435.000.000	435.000.000
		15	Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	4.237.200.000	4.572.200.000
		16	Sektor Agama	1.605.800.000	1.855.800.000
		17	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
			dan Statistik	703.000.000	703.000.000
1.1		18	Sektor Kesehatan, Kesos dan Peranan		
			Wanita	5.470.600.000	7.471.219.000
		19	Sektor Kependudukan	71.000.000	71.000.000
-		20	Sektor Perumahan dan Pemukiman	650.000.000	1.270.000.000
		21	Sektor Aparatur Pemerintah	10.873.000.000	12.906.400.000

BUPATI TEMANGGUNG ttd

**SARDJONO**